

**ABSTRACT**

*The prohibition on buying and selling of breast milk is regulated in the provisions of Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding which is a mandate of Law Number 36 of 2009 concerning Health. Government Regulation regulates no more than what has been determined from the governing law. The prohibition on the sale and purchase of breastmilk as stipulated in this government regulation exists without the prior prohibition similar to that in the Health Act. The existence of prohibited norms without the provisions of sanctions creates problems in law enforcement and the criminal liability of the perpetrators of buying and selling breast milk. The research method used is juridical-normative through a statutory approach and a conceptual approach to examine existing legal problems. The purpose of this study was to determine the criminal responsibility of the perpetrators of buying and selling breast milk. The results of this study indicate that there is a prohibition norm in the Government Regulation concerning Exclusive Breastfeeding for the sale and purchase of breast milk, but the prohibition norm is not a criminal act because the elements in the formation of a criminal act are not fulfilled. So that based on the principle of legality in criminal law, there is no criminal responsibility held by the perpetrators of buying and selling breast milk because there are no criminal acts in the laws and regulations that are violated.*

**Keywords :** *Breast Milk, Prohibition of Buying and Selling Breast Milk, Criminal Liability*

## ABSTRAK

Larangan jual beli ASI diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Pemerintah mengatur tidak lebih dari yang telah ditentukan dari undang-undang yang mengatur. Larangan jual beli ASI yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut timbul tanpa adanya larangan terdahulu yang serupa dalam Undang-Undang Kesehatan. Adanya norma larangan tanpa ketentuan sanksi menimbulkan problematik dalam penegakan hukumnya serta pertanggungjawaban pidana yang dimiliki pelaku jual beli ASI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna mengkaji permasalahan hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dimiliki oleh pelaku jual beli ASI. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya norma larangan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif atas kegiatan jual beli ASI, akan tetapi norma larangan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam pembentukan suatu perbuatan pidana. Sehingga berdasarkan asas legalitas dalam hukum pidana, tidak terdapat pertanggungjawaban pidana yang dimiliki oleh pelaku jual beli ASI dikarenakan tidak terdapat perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dilanggar.

**Kata Kunci:** ASI, Larangan Jual Beli ASI, Pertanggungjawaban Pidana

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58)